



**PUSAT PENELITIAN  
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

---

***Focus Group Discussion* Bidang Politik Dalam Negeri**

**“PILKADA SERENTAK DI TENGAH PANDEMI:  
TANTANGAN ADMINISTRASI DAN DEMOKRASI”**

Jakarta, 15 Juli 2020

Diskusi internal bidang PDN berjudul “Pilkada Serentak di Tengah Pandemi: Tantangan Administrasi dan Demokrasi” mengundang pembicara Prof. Dr. Lili Romli dari Pusat Penelitian Politik, LIPI.

Dari hasil diskusi dengan Prof Lili Romli banyak memberikan gambaran tentang dampak yang akan dihasilkan jika tetap mengadakan pilkada serentak pada tanggal 9 Desember 2020. Di era Pandemi Covid-19, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak, meski dengan sejumlah protokol kesehatan. Keputusan itu diberlakukan seiring dengan dikeluarkannya Peraturan KPU (PKPU) Nomor 5 Tahun 2020 mengenai perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pilkada Tahun 2020.

Padahal tanpa pandemi Covid-19 saja, pilkada normal masih membawa berbagai permasalahan seperti tingkat partisipasi yang rendah ataupun *money politics*, pelanggaran tahapan kampanye dan penegakan hukum. Sedangkan pada saat pandemi masalahnya akan menjadi lebih kompleks seperti: (1) Persoalan ketidakpastian data dan tidak akuratnya data pemilih bisa berdampak pada tingkat partisipasi pada pilkada; (2) Kendala munculnya pengawasan partisipatif; (3) Perubahan model kampanye: kampanye dalam proses elektoral di Indonesia identik dengan pengumpulan massa; (4) Calon kesulitan mencari saksi untuk di TPS; (5) Disiplin mematuhi protokol kesehatan; (6) Ketersediaan Nakes; Ketersediaan APD berstandar.

Rekomendasi yang ditawarkan: (1) Pemilukada disesuaikan dengan Zona COVID, jika Zona merah sebaiknya pilkada ditunda (Perppu pasal 201A ayat 3); (2) Memastikan kesiapan KPU dan Bawaslu dalam menyelenggarakan pilkada yang berintegritas; (3) Memastikan semua tahapan sesuai dengan Protokol Kesehatan; (4) Memastikan Penyelenggara, Pemantau, dan Nakes menggunakan APD Berstandar; (5) Relaksasi waktu kerja petugas pemilu, asuransi kesehatan dan jiwa untuk penyelenggara Pemilu, keterlibatan nakes dalam penyelenggaraan pemilu; (6) Mengantisipasi berbagai kemungkinan malpraktik Pilkada 2020 sesuai dengan

Indeks Kerawanan Pilkada 2020I (7) Memastikan bahwa data pemilih akurat sebab perselisihan soal data pemilih ini telah menggerus tingkat kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara pemilu; (8) E-Rekapitulasi elektronik untuk mengantisipasi malpraktik yang mungkin terjadi pasca-pemberian suara.

*(Prof. Dr. Lili Romli, P2P LIPI)*

### Foto Kegiatan

